



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: BUPATI TANA TIDUNG,
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal
3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam
Kebakaran Dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung
di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4750);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomopr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan

- yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
 4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung;
 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung;
 8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung;
 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung;
 10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Pencegahan:
 - (1) Kepala Sub Bidang Pencegahan Dan Inspeksi;
 - (2) Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha;
 - d. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana:
 - (1) Kepala Sub Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan;
 - (2) Kepala Sub Bidang Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolah Data.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan;

menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
- b. Menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. Menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. Menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. Melakukan pendataan dan verifikasi factual warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- n. Melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

- (2) Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, serta dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi Daerah.
- (3) Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIIP) di lingkungan dinas ;
 - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
 - f. pelaksanaan urusan keuangan ;
 - g. pelaksanaan urusan umum ;
 - h. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;

- d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas ;
- i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
- j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan ;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
- m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan ;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 - i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
 - j. penyusunan laporan kepegawaian;

- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
- (2) Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Pencegahan.
- (3) Bidang Pencegahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung ;
 - b. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, serta mensosialisasikan dan memberikan edukasi dalam pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat dan dunia usaha;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan Dan Inspeksi

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pencegahan Dan Inspeksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Pencegahan.

- (2) Sub Bidang Pencegahan Dan Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten Tana Tidung;
 - c. Melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten Tana Tidung;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Melakukan program dan kegiatan. pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- d. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- e. Melakukan program dan kegiatan pengembangan serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten Tana Tidung dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- g. Pelaksanaan administrasi dinas;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- i. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana

Pasal 12

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
- (2) Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana.
- (3) Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, dalam wilayah kabupaten Tana Tidung, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran

- dalam wilayah kabupaten Tana Tidung;
- b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan
 - c. Penilaian, pemetaan, standardisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemadaman Dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana.
- (2) Sub Pemadaman Dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten Tana Tidung, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten Tana Tidung;
 - b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan, pengendalian kebakaran dan operasi penyelamatan serta evakuasi korban terdampak kebakaran di wilayah kabupten Tana Tidung;
 - c. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten Tana Tidung;

- d. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten Tana Tidung; dan
- e. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten Tana Tidung.
- f. Pelaksanaan administrasi dinas;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolah Data

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolah Data dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana..
- (2) Sub Bidang Sarana Prasarana, Informasi Dan Pengolah Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas serta menyelenggarakan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten Tana Tidung, pengolah dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/ validasi data dan laporan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. Menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan, alat perlindungan diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- f. laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 15

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal : 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTD

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 62



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH